



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA



2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-06-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 4

LEMBARAN PENGESAHAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas

dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **sarana dan prasarana yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan standar minimum terkait mutu sarana dan prasarana penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- c. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- d. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum & Keuangan

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, yaitu kebijakan mutu sarana dan prasarana penelitian ditujukan untuk mendukung proses penelitian dalam mencapai hasil penelitian

yang di tetapkan. Sarana dan prasarana memperhatikan keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Rektor menetapkan dokumen sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan berkoordinasi dengan Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum & Keuangan menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya (laboratorium, laboratorium lapangan, laboratorium kebun, bengkel, studio, dan lainnya) yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Membuat rencana pengembangan peningkatan sarana dan prasarana penelitian yang menunjang kemajuan teknologi terkini 4.0 dan kearifan lokal.
- b. Melakukan pengembangan laboratorium dan peralatannya.
- c. Melakukan sertifikasi laboratorium sesuai dengan standar KAN, standar ISO, atau standar lain yang relevan dan diakui secara nasional atau internasional.
- d. Penerapan manajemen K3 dan *preventive maintenance* di laboratorium di lingkungan Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pada ruang kuliah yang dilengkapi AC/Whiteboard/LCD/Komputer/meja/bangku kuliah/WIFI sebanyak 100%.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kelompok riset dan pusat kajian berupa ruang kelompok riset tingkatan prodi minimal 16 m²; luas ruang pusat kajian tingkat fakultas minimal 16 m², peralatan kerja kelompok peneliti/riset (komputer, printer meja, lemari) sebanyak 100%.

- c. Peningkatan mutu sarana dan prasarana *Laboratorium/Studio/Workshop* sesuai ISO/KAN/standar lain.
- d. Penerapan persentase pencapaian penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan UP sebanyak 100%.
- e. Ketersediaan koleksi buku/e-book/e-juurnal/akses sumber pembelajaran yang dibutuhkan prodi sebanyak 100%.
- f. Persentase Pencapaian penerapan *preventive maintenance* sebanyak 100%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

